

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA KLAS II B
KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN PINRANG)**

Nurdia (1461042012)

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: nurdiahisnar@gmail.com

ABSTRAK.”Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita Klas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus dilembaga Pemasarakatan Kabupaten Pinrang). Skripsi . Dibimbing oleh A. Aco Agusdan Firman Muin Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang terhadap narapidana wanita. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sumber data ini menggunakan data primer yaitu informan narapidana wanita sebanyak 5 orang, Kepala LAPAS dan petugas LAPAS sebanyak 2 orang, dan data sekunder yaitu diperoleh dari lembaga permasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu a) pembinaan kepribadian meliputi a. kerohanian misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan, mendengarkan ceramah. b. jasmani (olahraga) misalnya senam dan volly b) pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi LAPAS Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu jumlah narapidana terlalu banyak yang berjumlah 300 narapidana dengan jumlah tersebut ini dapat memicu narapidana emosi dan terjadi selisih paham antara narapidana. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga narapidana yang menjenguk karena jauh dari jalan poros.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana Wanita, Narapidana Wanita, LAPAS

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara.³

Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.⁴ Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

² Riduan Syahrani. 2012. *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*. Jakarta, hal.195

³ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta, hal.230

⁴ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta, hal. 7

terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Namun dalam masyarakat negara modern, penegakkan hukum itu diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian akibat pelanggaran hukum tidak menyelesaikan dengan cara sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri. Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.⁵ Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia. Sistem kepenjaraan ini lebih menekankan pada upaya balas dendam semata menderitakan si pelaku kejahatan agar adanya efek jera sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga harus diubah dan diperbaiki. Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pemulihan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana terkhususnya narapidana wanita diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan terkhusus narapidana wanita Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan terkhusus pada narapidana wanita. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak terdakwa masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan terkhusus narapidana wanita melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan narapidana wanita dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan). Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani,

⁵Ruslan R, op. cit. hal.195

rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.⁶ Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi dalam mewujudkan tujuan akhir dalam sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem Peradilan Pidana yaitu Resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan, dan kesejahteraan sosial. Wanita dikatakan sebagai “tiang negara” dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan selanjutnya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata “penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Seiring berjalannya waktu, setelah konsep emansipasi yang diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkembang, mulai banyak konsep kesetaraan yang dibuat, misalnya pemimpin perusahaan-perusahaan besar bahkan hingga pemimpin negara telah lumrah ditempati oleh perempuan. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, hingga korupsi.⁷ Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap wanita Indonesia sering tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga pun seringkali tidak sepadan dan setara dengan laki-laki. Isu wanita saat ini banyak didengar realita yang terjadi mengikuti arus perkembangan zaman dengan trengnya gaya maupun moral yang dilihat dari mata kepala sendiri, remaja wanita saat ini yang mulai beranjak dewasa mulai mengikuti lingkungan sekitarnya. Bukan cuman anak remaja, akan tetapi semua wanita biasa terjerat kasus (dipidana) akibat penggunaan sosial media yang tidak berhati-hati, aduk mulut (perkelahian) dan lain sebagainya yang biasa menjeret wanita dalam kasus hukum yang biasa dikatakan sebagai narapidana, ketika hakim sudah mengetuk palu maka tersangka, terdakwa menjadi terpidana. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang. Disinilah peran-peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali menggulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana terkhusus narapidana wanita agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan diterima oleh masyarakat. Tujuan diberikan pemidanaan adalah salah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Narapidana akan kembali ke

⁶Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016.

⁷Jurnal, Puti Halimah, Dessy Hasanah, Hery Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, hal.320-321.

masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang. Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas rumah tahanan di Kabupaten Pinrang karena berbeda tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana wanita, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan dan pengadilan. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem pemasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB kabupaten Pinrang. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan satu kajian atau penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. PEMBINAAN

a. Pengertian Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁸

b. Ruang lingkup Pembinaan

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam dua (2) bidang yaitu 1) Pembinaan kepribadian.

Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi a) Pembinaan kesadaran beragama b)Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara c) Pembinaan kemampuan (Intelektual) d)Pembinaan Kesadaran Hukum e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat. 2)Pembinaan kemandirian.

c. Tahap-Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) PP RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.

d. Prinsip-Prinsip Pembinaan

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

⁸Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁹

2. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Pengertian Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.¹¹ Pemasyarakatan juga adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

b. Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹² Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.

c. Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang yang menjadi wada/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya

⁹ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Cetakan ke-3 3. Bandung, hal.98-99

¹⁰Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

¹¹Nasrhriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cetakan ke- 2. Depok, hal.153

¹²Undang-Undang Nomor 12 tahun 12 Tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (2).

mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut.¹³ Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

d. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan pasal 2 UU Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi:

- a. Asas pengayoman
- b. Asas Persamaan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan
- g. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

1. NARAPIDANA WANITA

a. Pengertian Narapidana

Dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁴ Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁵

b. Narapidana wanita

Pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan Narapidana wanita yaitu terpidana wanita yang melakukan suatu tindak pidana yang menjalani pidananya di LAPAS, seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga.

c. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak bagi narapidana yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

¹³ Disman S. op.cit. hal. 82

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka (7)

¹⁵ Dwidja Priyatno. op. cit. hal.103

10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Tujuan pemidanaan

Dalam RUU-KUHP Indonesia tahun 2007, Tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai sarana pencegahan, pembinaan, dan pemulihan ketertiban masyarakat, serta sarana pembebasan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Hal ini dituangkan dalam bagian ke satu paragraph 1 pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan.

1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁶

e. Jenis-Jenis Pemidanaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu:

1. *Custodia humesta*, untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara.

2. *Custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam pasal 293 KUHP. Pidana kurungan hakikaynya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya, salah satu contoh mengenai pidana kurungan adalah Pasal 369 KUHP.

d. Denda

e. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang undang dengan suatu putusan hakim.

¹⁶ Widodo. 2011. *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*. Cetakan ke- 1. Yogyakarta, hal. 79

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana perampasan menjadi imperatif.

c. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memrintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka dapat ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.¹⁷

3. KERANGKA KONSEP

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana terlaksananya tujuan pembinaan yaitu membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Seperti halnya tercantung pada dasar hukum UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, dan PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan. Narapidana wanita adalah terpidana wanita yang menjalani pidana sesuai kejahatan yang telah diperbuat dan sesuai putusan pengadilan negeri. Tujuan narapidana di lembaga pemasyarakatan yaitu agar memberikan perasasan lega terhadap korban, memberikan efek jerah, dan menyesali perbuatannya. Untuk merealisasikan tujuan narapidana sehingga adanya pelaksanaan pembinaan narapidana wanita adalah memberikan pembinaan rohani, jasmani, pendidikan dan pengajaran bagi narapidana wanita. Narapidana wanita diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna bagi masyarakat setelah narapidana keluar dari penjara Sehingga hambatan-hambatan Lembaga pemasyarakatan juga internal maupun eksternal berjalan dengan baik.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Bulu siapae Jln. poros Pinrang Pare KM 6 Kec. Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita Klas II B Kabupaetn Pinrang (Studi Kasus di lembaga pemasyarakatan kabupaten Pinrang). Dalam sumber data primer yaitu Narapidana wanita, Kepala lapas dan petugas lapas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

5. HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA KLAS II B KABUPATEN PINRANG

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa :

¹⁷ Mahrus Ali. op. cit, hal. 196-202

“ pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”¹⁸

Dalam sistem pemsarakatan mengarahkan kegiatan pembinaan keagamaan agar warga binaan pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak lagi menggulangi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹ Sistem pemsarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan pemsarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemsarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰ Pembinaan yang diberikan yang diberikan di Lembaga Pemsarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang wajib diikuti oleh semua narapidana dan tahanan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan dalam pasal 5 yang menjelaskan sistem pemsarakatan yaitu:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Mengingat pendidikan narapidana wanita yang kurang memiliki latar belakang baik pendidikan agama maupun pendidikan formil dan pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum. Dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan yang berbeda-beda, narapidana memerlukan pembinaan keagamaan yang mempunyai fungsi ganda, disamping menunaikan kewajiban sebagai umat beragama, juga merupakan suatu terapi untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan syariat agama dan masyarakat. Dengan demikian, narapidana mendapatkan pembinaan yang menyangkut spiritual (cerdas), moral (beriman dan bertaqwa), intelektual (terampil), fisik (sehat), dan sosial (bertanggung jawab), sehingga terwujud kepribadian yang utama yaitu sehat fisik dan psikis dalam arti senantiasa melaksanakan perbuatan yang bernilai ibadah. Menurut peneliti petugas Lembaga pemsarakatan Klas II B kabupaten Pinrang telah banyak melakukan kerja sama dengan instansi-instansi luar untuk suksesnya pelaksanaan pembinaan narapidana wanita. Dengan demikian pembinaan yang diberikan oleh petugas ke narapidana wanita berjalan dengan efektif, dimana narapidana wanita merasa senang dan tidak jenuh dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan. Petugas lembaga pemsarakatan telah melakukan program jadwal untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan petugas juga telah membuat aturan yang harus dipatu narapidana.

Adapun hak dan kewajiban, larangan, sanksi bagi narapidana :

1. Hak-hak penghuni
Setiap penghuni berhak:
 - a. Menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaan masing-masing.
 - b. Menerima perlindungan Hukum.

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan* pasal 1 ayat (1).

¹⁹ Dwidja Priyatno.2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cetakan ke- 3. Bandung, hal. 106

²⁰ Ibid, Hlm. 101

- c. Mendapat perlakuan manusiawi.
 - d. Mendapat makanan dan minuman sesuai menu yang telah disediakan.
 - e. Menerima kunjungan/ khusus untuk tahanan harus ada izin tertulis dari pihak penahan.
 - f. Menerima dan mengirim surat dari dan kepada keluarga handai taulan dan penasihat hukumnya.
 - g. Menerima perawatan kesehatan.
 - h. Khusus narapidana yang memenuhi syarat dapat di usulkan :
 - 1) Memperoleh remisi
 - 2) Memperoleh cutis
 - 3) Mengikuti program asimilasi
 - 4) Memperoleh pelepasan bersyarat
 - i. Menerima dan atau memakai perlengkapan makan dan minum.
 - j. Membawa pakaian olahraga maksimum 1 (satu) stel.
 - k. Membawa pakaian harian 2 (dua) stel.
 - 1. Membawa pakaian ibadah seperlunya.
2. Kewajiban penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang
- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku di LAPAS Klas II B Kabupaten Pinrang.
 - c. Bertingkah laku dan bertutur kata yang sopan kepada siapa pun.
 - d. Memberikan jawaban yang sopan dan jujur apabila di Tanya petugas LAPAS atau pihak lain yang berkepentingan.
 - e. Berada di kamar masing-masing, berbaris di depan pintu pada saat apel.
 - f. Menjaga kesehatan dan kebersihan badan masing-masing.
 - g. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan serta menjaga dengan baik barang-barang inventaris yang dipinjamkan.
 - h. Khusus bagi narapidana wajib mengikuti program dan wajib bekerja.
3. Larangan-larangan penghuni LAPAS
- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
 - b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
 - c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
 - d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala LAPAS.
 - e. tanpa izin dari petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
 - f. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
 - g. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
 - h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi Narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
 - i. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
 - j. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televise, dan/atau alat elektronik lainnya.
 - k. Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam (HP), pager dan sejenisnya.
 - l. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
 - m. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
 - n. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

- o. Melakukan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung atau tamu.
- p. Mengeluarkan perkataan yang bersifat yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- q. Membuat tato, memanjangkan rambut bagio narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting atau lainnya yang sejenis. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan.
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas, LAPAS atau RUTAN.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat.
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban LAPAS atau RUTAN.

4. Sangsi penghuni LAPAS

Sangsi :

- a. Jenis hukuman atau sangsi narapidana/tahanan (penghuni) LAPAS Pinrang.
- b. Hukuman disiplin tingkat ringan.
 - 1) Memberikan peringatan secara lisan
 - 2) Memberikan peringatan secara tertulis.
- c. Hukuman disiplin tingkat sedang.
 - 1) Memasukkan kedalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
 - 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan
- d. Hukuman disiplin tingkat berat
 - 1) Memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
 - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahu berjalan dan dicatat dalam register F.

2. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN PINRANG

Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II B Kabupaten Pinrang yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Dimana status penghuni yang ada di lembaga pemasyarakatan klas II B Kabupaten Pinrang berubah-ubah sehingga dapat dipastikan. Hal ini ini dikarenakan status narapidana dapat berubah bebas dengan masa vonisnya telah habis. . Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan pinrang jauh dari jalan poros. Maka dari itu Lembaga pemasyarakatan dimana tempat untuk menjadikan warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan dan mendekatkan diri kepada ALLAH SWT dengan melantunkan ayat-ayatnya, tidak mengulangi tindak pidana sebelumnya, banyak pembelajaran yang di dapatkan dilembaga dengan banyaknya teman lebih mempererat tali silaturahmi, dan memngembangkan ilmu yang didapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan pinrang.

6. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerohanian misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan, mendengarkan ceramah. Pembinaan jasmani (olahraga) misalnya senam dan volley . Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu jumlah narapidana terlalu banyak berjumlah 300 narapidana dengan jumlah tersebut ini dapat memicu narapidana emosi dan terjadi selisih paham antara narapidana. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga narapidana yang menjenguk karena jauh dari jalan poros.

SARAN

1. Kepada Pembina, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang agar tidak bosan-bosannya dalam mendidik, membimbing dan membina narapidana menjadi lebih baik lagi agar seperti yang diharapkan.
2. Kepada narapidana yang melakukan tindak pidana janganlah merasa minder jika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

7. DAFTRA PUSTAKA

BUKU

- Ali Mahrus, 2015, *Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Fatoni Syamsul, 2016, *Pembaharuan sistem pidana (perspektif teoritis dan pragmatis untuk keadilan)*, Malang: Setara Press
- Masriani Yulies Tiena, 2004, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana, 2012, *Perlindungan hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Panduan pedoman penulisan Skripsi. Makassar: CV Berkah Utami Prasetyo Teguh 2011, *hukum pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Renggong Ruslan, 2014, *hukum acara pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pidana di Indonesia*, Bandung: Binacipta
- Suparni Niniek, 2004, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrani Ridwan, 2010, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widodo, *Sistem pidana dalam cyber crime*, 2009, Yogyakarta, Laksbang Mediatama

JURNAL

- Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016
- Jurnal, Puti Halimah, Dessy Hasanah, Hery Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Hlm.320-321

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang *pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang *tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan*

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *pemasyarakatan*

SKRIPSI

Muh.Chaerul R, *Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Bolangi Sungguminasa* ,2014
Hlm.31-34.